

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap pelayanan keselamatan di Terminal Wates Kabupaten Kulon Progo, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar fasilitas pelayanan Terminal Wates Kabupaten Kulon Progo, khususnya di aspek pelayanan keselamatan terminal masih kurang baik seperti tidak adanya fasilitas jalur evakuasi penumpang namun hanya tersedianya titik kumpul daerah evakuasi akan tetapi jika dalam kondisi gawat darurat resiko korban yang diakibatkan akan meningkat dan evakuasi penumpang dalam terminal kurang maksimal.
2. Tingkat pelayanan keselamatan di Terminal Wates Kulon Progo dari hasil kuesioner yang di isi oleh 157 responden dengan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, diperoleh angka indeks sebesar 76,62 yang berada dalam nilai interval 76,61 – 88,30. Maka dapat dinyatakan pelayanan keselamatan di Terminal Wates berada dalam mutu pelayanan "B" dengan kategori "BAIK". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan keselamatan di Terminal Wates termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan 10 unsur pelayanan keselamatan yang diteliti, terdapat 3 unsur mendapatkan nilai "C" kategori Kurang Baik, dan 7 unsur mendapatkan nilai "B" Baik.
3. Berdasarkan hasil analisis pelayanan aspek keselamatan di Terminal Wates Kabupaten Kulon Progo terdapat unsur yang dijadikan untuk rekomendasi perbaikan karena pada unsur tersebut masih dalam penilaian kurang baik. Berikut merupakan unsur yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang baik "C" :
 - a. Unsur Jalur Evakuasi (U3)
 - b. Unsur Pos, Fasilitas Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Umum (U6)
 - c. Unsur Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum (7)

4. Adapun unsur yang sudah baik dan harus dipertahankan dalam pelayanan keselamatan di Terminal Wates Kabupaten Kulon Progo. Berikut merupakan unsur yang mendapatkan nilai dengan kategori baik "B" :
 - a. Unsur Jalur Pejalan Kaki (U1)
 - b. Unsur Fasilitas Keselamatan Jalan (U2)
 - c. Unsur Alat Pemadam Kebakaran (U4)
 - d. Unsur Pos, Fasilitas dan Petugas Kesehatan (U5)
 - e. Unsur Informasi Fasilitas Keselamatan (U8)
 - f. Unsur Informasi Fasilitas Kesehatan (U9)
 - g. Unsur Informasi Fasilitas pemeriksaan Perbaikan Ringan Kendaraan Bermotor (U10)

V.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja pelayanan keselamatan di Terminal Wates tersebut sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan di terminal, perlu adanya penanganan pada fasilitas terminal dengan selalu melakukan pemeriksaan atau perawatan secara berkala sehingga fasilitas di terminal dapat digunakan secara maksimal. Dan di Terminal Wates saat ini perlu ditambahkan beberapa fasilitas seperti fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, pengecatan ulang marka dan rambu yang sudah pudar, pelayanan penggunaan terminal dari perusahaan bus (*customer service*), pembelian tiket untuk bersama dan outlet pembelian tiket secara online, layanan bagasi, dan jalur evakuasi. sehingga dan adanya fasilitas yang lengkap maka pelayanan di Terminal Wates Kabupaten Kulon Progo akan semakin baik dan maksimal.
2. Adapun untuk pelayanan keselamatan di terminal walau sudah mendapatkan penilaian yang baik berdasarkan penilaian responden pada pelayanan keselamatan terminal, akan tetapi perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan agar dapat memperbaiki penilaian persepsi Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan keselamatan terminal yang lebih baik.

3. Untuk kualitas pelayanan keselamatan yang masih terdapat unsur dengan penilaian kurang baik perlu adanya perbaikan. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan keselamatan terminal meliputi :

- a. Jalur Evakuasi (U3)

Pada jalur evakuasi di terminal perlu adanya penambahan rambu – rambu di dalam lingkungan terminal yang mudah di lihat dan dipahami bagi penumpang karena di dalam terminal hanya terdapat titik kumpul evakuasi saja. Sehingga penumpang/ pengguna terminal untuk mencapai titik kumpul evakuasi lebih mudah apabila terjadi suatu bencana atau dalam kondisi gawat darurat di terminal.

- b. Pos, Fasilitas Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Umum (U6)

Pada pos, fasilitas petugas kelaikan kendaraan umum perlu penambahan jadwal pemeriksaan kelaikan kendaraan umum di terminal karena pada pemeriksaan kelaikan kendaraan di terminal hanya dilakukan diwaktu tertentu saja. Sehingga keselamatan penumpang sebagai pengguna kendaraan juga terasa aman dan nyaman.

- c. Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum (7)

Pada fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum perlu adanya dengan menambah tempat atau area khusus untuk perbaikan kendaraan dikarenakan untuk perbaikan kendaraan terminal tersebut masih di lakukan pada area parkir kendaraan umum di terminal. Sehingga dengan adanya tempat atau area khusus untuk perbaikan kendaraan umum tidak mengganggu sirkulasi kendaraan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi sartika, Yosi Alwinda, M. S. (2019). *Evaluasi tingkat Pelayanan Fasilitas dan Operasional Terminal Penumpang Angkutan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2015 Dan SK Dirjend Wahana Tata Nugraha Tahun 2010 (Studi Kasus: Terminal Simpang Aur Kota Bukittinggi)*. 6(40), 1–14.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, M., Sudarno, S., & Amin, M. (2020). *Evaluasi Pelayanan dan Fasilitas Terminal Tipe C di Purworejo*. *Reviews in Civil*, 16–25. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/civilengineering/article/view/2239>
- Ijang Bunyamin, Euis Salbiah, G. G. S. (2015). *Pengaruh Implementasi UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Terhadap Disiplin Pengemudi Angkutan Kota Di Kota Bogor*. *Dewan Redaksi*, 1(22), 25–36.
- Keputusan Menteri Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan. 3 (1995).
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. (2015).
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2002)
- Morlok, E. K. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi.pdf*. (Erlangga, 1995).
- Muzammil kevin, Junita Koesoemawati, D., & Kriswardhana, W. (2019). *Evaluasi Standar Pelayanan Minimum dan Tingkat Kepuasan Penumpang di Terminal Angkutan Umum Tawang Alun Jember*. *Rekayasa Sipil*, 13(2), 89–96. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2019.013.02.2>
- Pangalila, W. M., Jansen, F. (2018). *Evaluasi Kinerja Pelayanan Terminal Angkutan Umum di Terminal Malalayang Manado*. 16(70).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.(2017)

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://doi.org/10.1>.

Sukmadinata. (2006). *Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri, dan Cara Menulisnya*. Penelitianilmiah.Com.